

WAKAF DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARIAH

Nurfaidah M

Dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari
nurfaidahm@yahoo.com

Abstrak

Salah satu lembaga ekonomi syariah yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa Negara lainnya pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat. Hadirnya Undang-Undang Wakaf yang baru memberi nuansa segar bagi sektor perekonomian Islam khususnya, dan juga memberi peluang lebih luas kepada masyarakat untuk beramal melalui lembaga wakaf dalam bentuk uang dan bahkan kedepannya terbuka peluang bagi wakaf bidang lain seperti emas, saham, obligasi dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Wakaf, Ekonomi, Pemberdayaan.

BENEFACTION AND EMPOWERMENT ISLAMIC FINANCE

Nurfaidah M

Lecturer Fac. Syariah IAIN Kendari
nurfaidahm@yahoo.com

Abstract

In this paper, the writer will discuss about benefaction and empowerment Islamic finance. One institution of Islamic finance that has big role to empower economic race is benefaction. In the middle of social problem in Indonesia and demanding of social welfare lately, the existence of benefaction becomes strategic. Besides it becomes one of the fundamental Islamic thought which has spiritual dimension, benefaction is a doctrine which insists the important of economical welfare. In history, benefaction has rolled important part in social, economical, and cultural society improvement. The prominent things from benefaction institution are the role to fund various Islamic education and health. For example in Egypt, Arabia, Turkey, and other states Development and various means and infrastructure of education and health is funded by the improvement of benefaction.

The benefit sustainability of benefaction will be possible to run social and religious activities productively. The productive benefaction generally is the farming land or plantation, commercial building managed properly to fund those activities. So the property of benefaction will be the source of funds from society to society.

The existence of new benefaction laws provides fresh nuance for Islamic finances sector specially and also opportunity to do charity for wide society through this benefaction institution. Furthermore, in advance it will open opportunity to do benefaction on the other forms such as gold, Stock, obligation, etc. even in the al-Qur'an there is no implicit verses mention about benefaction, but explicitly there are some verses can be connected to the order of benefaction.

Key words: Benefaction, Economy, Empowerment.

I. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama dapat dikaji dari berbagai aspek teologi, pendidikan, filosofis, politik, ekonomi dan disiplin ilmu lainnya, maka al-Quran sebagai sumber pertama dalam ajaran Islam menantang umat manusia yang ingin mengkaji berbagai disiplin ilmu yang terkandung didalamnya, bahwa seandainya lautan dan menambah lautan sebanyak itumenjadi tinta, niscaya lautan itu habis sebelum ilmu Allah itu habis.¹

Diantara aspek dalam ajaran Islam adalah ilmu ekonomi dan wakaf sebagai bagian dari pembahasan bidang ekonomi mempunyai peran yang sangat besar dalam menyelesaikan masalah kemiskinan yang sedang dihadapi bangsa, terutama sejak krisis ekonomi. Dalam perspektif historis, wakaf sangat berperan dalam mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, mesjid, pesantren dan lainnya.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat.²

Di antara petunjuk al-Quran adalah mendorong semangat berkorban bagi kepentingan orang banyak sebagaimana tercantum dalam firman Allah swt *“Hai orang-orang yang beriman ruku’ dan sujudlah kamu serta sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu bahagia”*³ dan salah satu pilihan bagi perbuatan kebajikan adalah dengan menyumbangkan sesuatu yang paling berharga untuk orang lainsebagaimana dilansir oleh Allah pada ayat-Nya yang lain yaitu *“Tiada kamu memperoleh kebajikan melainkan kamu menginfakkan sesuatu yang kamu cintai dan segala sesuatu yang kamu infakkan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”*.⁴

Demikian pula sabda Rasul saw *“apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalannya kecuali pada 3 hal yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan orang lain dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”* (HR. Muslim dan Abu Hurairah)

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai *“perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”*. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan

¹ Lihat QS al-Kahfi (17) ayat 109

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Februari), hal. 1

³ Lihat QS Al-Hajj (22) ayat 77

⁴ Lihat QS Ali Imran (2) ayat 82

wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat Islam, sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau *multiplier effect*, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Namun, usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan tanah, dan benda bergerak yang sifatnya bendanya tahan lama. Dengan demikian, Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut.⁵

Salah satu regulasi baru dalam Undang-Undang Wakaf tersebut adalah Wakaf Uang. Makalah ini akan mencoba membahas wakaf dalam perspektif ekonomi Syariah dan bagaimana prospeknya dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam.

II. RUMUSAN MASALAH

Agar pembahasan ini lebih terarah kepada substansi wakaf dan pemberdayaan ekonomi syariah, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan al-Quran dan hadis tentang wakaf?
2. Bagaimana perspektif historis wakaf di Indonesia?
3. Bagaimana potensi wakaf yang dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi syariah?

III. PEMBAHASAN

1. Pandangan al-Quran dan hadis tentang wakaf
 - a. Pengertian Wakaf

Secara etimologi istilah wakaf berasal dari akar kata Bahasa Arab *waqafa* (*fi'il madhy*), artinya harta yang diwakafkan.⁶ *yaqifu* (*fi'il mudhari*) dan *waqfan* (*isim masdar*) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat,

⁵ Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa) hlm. 117

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1973), h. 505

menahan,⁷ atau abadi.⁸ Istilah ini semakna dengan kata *al-Habsu*⁹ atau *habasa* (kata benda), jamak dari kata *ahbasa* dan *mahbus* yang dalam kamus Al-Wasith dinyatakan bahwa *al-habsu* artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-Imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu as-syai'* (menahan sesuatu). Sedangkan menurut Ibnu Faris tentang kata *habas* "*al habsu ma wuqifa*" artinya sesuatu yang diwakafkan. Sesungguhnya ke duanya berasal dari satu makna yang menunjukkan diamnya sesuatu.¹⁰ Rasul menggunakan kata *al-habs* (menahan) yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan oleh agama.¹¹

sedang pengertian wakaf menurut istilah ialah menahan harta, baik secara abadi maupun sementara untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan umum maupun khusus.¹²

Wakaf dan pemberdayaan ekonomi syariah maksudnya ialah bahwa harta yang ditahan tersebut di atas dikelola agar dapat digunakan untuk memberi bantuan yang sifatnya produktif misalnya dalam bentuk bantuan modal usaha kepada kelompok miskin yang memiliki ketrampilan berusaha.

b. Dasar hukum wakaf

Dasar hukum wakaf dalam al-Quran telah dirumuskan oleh para ulama sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah (2) ayat 261 "*perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir dan pada tiap butir 100 biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Mengetahui*"¹³

⁷ Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai Dalam perspektif Islam*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, (Jakarta: 2005), h. 13 bandingkan Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, 1989), h. 1683 Lihat pula Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), H. 5

⁸ Cryl Glasse, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 432

⁹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz. VIII ([t.tp], Dar al-fikri [t.th]), h. 153

¹⁰ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet; I, Jakarta: Khalifa, 2004), h. 44

¹¹ Suhrawardi K Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat*, (Cet; II, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 4

¹² Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet; I, Jakarta: Khalifa, 2004), h. 52

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, 1994), h. 65

Dalam penjelasan yang dikemukakan oleh Departemen Agama bahwa menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Jadi harta yang diwakafkan oleh umat Islam, dapat diperuntukkan untuk membangun sarana sebagaimana yang dikemukakan oleh Departemen Agama tersebut di atas.

Wakaf yang dilakukan dengan niat ikhlas itu serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 butir dan pada tiap butir 100 biji, ini adalah motivasi besar dari Allah bagi hamba-Nya untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Motivasi itu penting sebagai semangat agar orang mau berwakaf.

2. QS. Al-Baqarah (2) ayat 267 *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*¹⁴

Ayat di atas menampakkan bahwa yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Dapat dipahami bahwa manusia yang pada dasarnya mempunyai sifat “kikir dan berkeluh kesah”, akan sulit mengeluarkan harta yang disukainya. Namun pengecualian bagi orang-orang yang beriman saja yang “mau” membelanjakan atau mengeluarkan hartanya untuk bersedakah atau berwakaf. Karena bagi orang yang beriman apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka sikap yang akan ditunjukkan adalah *sami'na wa atho'na*.

3. QS. Ali Imran (3) ayat 92 *“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan bagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*¹⁵

Ayat tersebut di atas sejalan dengan ayat 267 surah al-Baqarah bahwa kebajikan yang sempurna ibarat perbuatan ihsan yang dilakukan oleh seseorang. Dan menafkahkan dalam bentuk wakaf harta yang dimiliki dan sangat dicintai akan mendatangkan ridha Allah.

4. QS. Al-Nahl ayat 97 *“barangsiapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan*

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, 1994), h. 67

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, 1994), h. 91

*sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”*¹⁶

Penulis menangkap sinyal bahwa berdasarkan petunjuk ayat di atas, maka Jika ada seorang manusia beriman yang mewakafkan hartanya misalnya sebidang tanah yang luas, maka niscaya Allah akan menggantinya dengan “sesuatu” yang jauh lebih baik dari apa sebidang tanah yang telah diwakafkannya tersebut.

5. QS. Al-Hajj ayat 77 *“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan”*¹⁷

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa jika seorang manusia beriman ingin mendapatkan kemenangan, maka ia harus mampu menyeimbangkan antara ibadah personal dan ibadah social dan salah satu bentuk ibadah social yang dapat dilakukan adalah mewakafkan harta yang dicintainya.

Hadis sebagai sumber hukum yang kedua juga membicarakan tentang wakaf sebagai berikut:

1. Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda *“apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal yaitu sedekah jariyah, atau ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan atau anak sholeh yang mendoakan”* (HR. Muslim)
2. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah saw. Ya Rasulullah! Saya mendapat sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Oleh karena itu saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda: *“Jika engkau mau tahanlah asalnya dan sedekahkanlah hasilnya”*. Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, 1994), h. 417

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, 1994), h. 91

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, 1994), h. 523

harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut".¹⁸

c. Perbedaan antara wakaf, sedekah dan hibah

Dari tata cara transaksinya, wakaf dapat dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan sedekah, namun yang membedakannya adalah dalam sedekah, baik substansi (asset) maupun hasil/manfaat yang diperoleh dari pengelolannya, seluruhnya dipindah-tangankan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan pada wakaf yang dipindahtangankan hanya hasil/manfaatnya, sedangkan substansinya tetap dipertahankan.

Sementara perbedaan wakaf dengan hibah adalah dalam hibah substansi asetnya dapat dipindah-tangankan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada persyaratan, sedangkan pada wakaf ada persyaratan penggunaan yang telah ditentukan oleh wakif. Tujuannya sama-sama dilandasi semangat keagamaan. Dengan demikian, jelaslah bahwa hasil yang diperoleh dari pengelolaan asset wakaf tidak dapat dianggap sebagai zakat yang hukumnya wajib dengan 8 golongan penerimanya yang telah ditentukan dalam al-Quran.¹⁹

2. Perspektif historis wakaf di Indonesia

Perilaku sejenis wakaf telah dikenal umat manusia sebelum Islam datang.²⁰ Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan wakaf dalam Islam. Hal ini disebabkan pada dasarnya, umat manusia sudah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai kepercayaan mereka. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor pendorong bagi setiap umat beragama untuk mendirikan bangunan peribadatnya masing-masing.²¹ Jika praktek wakaf telah dikenal sebelum Islam, maka yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam adalah bahwa praktek wakaf yang diamalkan masyarakat jahiliyah dilakukan semata-mata hanya untuk mencari *prestise* (kebanggaan). Sedangkan dalam Islam bertujuan untuk mencari ridla Allah dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah.²²

Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat* (Cet; II, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 19

¹⁹ MA. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai (sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam)*, (Depok: CIBER dan PKTTI-UI, [t.th]), h. 30

²⁰ Lihat Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet; I, Jakarta: Khalifa, 2005), h. 4

²¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta), hal. 4

²² *Ibid.*, h. 6

wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid.²³ Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya, banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para statnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.²⁴

Pengelolaan wakaf secara produktif dilakukan sejak awal Islam, sehingga pada waktu itu wakaf dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan umat. Menurut Hasan Langgulung, lembaga wakaf mencapai keemasannya pada abad ke-8 dan ke-9 H, karena pada zaman itu jumlah wakaf sangat banyak dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Wakaf waktu itu dikelola oleh Sultan dan Amir, anak-anaknya atau siapa saja yang ditentukan oleh Wakif.²⁵

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di Indonesia, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka.

Walaupun beberapa aturan telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan mekanisme wakaf, seperti PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, akan tetapi PP ini hanya mengatur wakaf pertanahan saja. Ini berarti tak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, identik dengan wakaf tanah, dan kegunaannya pun terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain.

Karena minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan, maka tidaklah heran jika perkembangan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi. Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke

²³ Nabi Muhammad saw. Membangun Mesjid Quba di Madinah yang dijadikan wakaf pertama di dalam Islam untuk kepentingan agama Islam. Lalu Nabi membangun Mesjid Nabawi di atas tanah wakaf yang dibelinya seharga 800 dirham. Lihat Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet; I, Jakarta: Khalifa, 2005), h. 6

²⁴ Ibid., h. 8

²⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat* (Cet; II, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 23

tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf uang untuk peningkatan kesejahteraan umat. Ternyata konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*waqf al-nuqud*).

Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang. Selain itu, diatur pula kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pembentukan nadzir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Untuk dapat menjalankan fungsinya, Undang-Undang ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang Wakaf Uang yang akan menjadi juklak dalam implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan berfungsi sebagai sentral nadzir wakaf. Setelah melalui proses panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah Peraturan Pemerintah No. 42/2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Dalam undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak, maupun yang bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.

Berdasarkan uraian di atas, dengan telah diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang di Indonesia, sektor wakaf dapat lebih difungsikan ke arah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi umat. Dari sini nampak jelas bagaimana kepentingan kesejahteraan sosial sangat kuat mempengaruhi proses regulasi di bidang perwakafan. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang dikumadangkan undang-undang wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial keagamaan lainnya.

3. Potensi wakaf yang dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi syariah

Di Indonesia, Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyaknya harta benda wakaf yang ada di masyarakat belum mampu mengatasi masalah kemiskinan. Padahal benda yang bergerak, seperti uang misalnya, pada hakikatnya juga merupakan salah satu bentuk instrumen wakaf yang memang diperbolehkan dalam Islam. Saat ini kalangan masyarakat luas mulai muncul istilah *cash waqf* (wakaf uang)

Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Apabila wakaf uang mampu dikelola dan diberdayakan

oleh suatu lembaga secara profesional, akan sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi umat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat.

Pengelolaan wakaf uang secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi di saat ini negri Indonesia mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak.²⁶

Langkah nyata yang dapat dilihat adalah bagaimana metode pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan benda wakaf sehingga tujuan wakaf dapat tercapai yaitu kesejahteraan ekonomi ummat Islam Indonesia.

Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia dikarenakan wakaf tidak dikelola secara produktif dan untuk mengatasi masalah ini paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan dengan menggunakan manajemen modern.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka pengelolaan wakaf secara produktif yaitu:

1. Perlu adanya rumusan baru mengenai konsep fiqh wakaf dan peran ijtihad dalam hal ini sangat membantu
2. Adanya peraturan perundang-undangan beserta aturan pelaksanaannya yang mengatur secara lengkap tentang perwakafan di Indonesia
3. Nazir harus mendapat pembinaan yang memadai agar dapat mengelola benda wakaf secara professional
4. Perlu badan khusus yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nazir

Untuk mencapai tujuan wakaf yang dikehendaki saat ini yaitu untuk menyelesaikan berbagai masalah social dan ekonomi yang dihadapi perlu dikembangkan adanya wakaf uang dengan menggunakan berbagai macam sistim antara lain:

a. Sistim Mudharabah

Sistim mudharabah merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan syariah guna mengembangkan dana wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan system ini ialah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani gurem, para nelayan, pedagang kecil dan menengah (UKM).

b. Sistim Musyarakah

Sistim Musyarakah ini hampir sama dengan sistim mudharabah. Hanya saja pada sistim musyarakah ini risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit, oleh karena modal ditanggung secara bersama oleh dua pemilik modal atau lebih. sistim ini memberikan peluang bagi pengelola

²⁶Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok : Mumtaz Publishing, 2008), hal. 90

wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

c. Sistim Ijarah

Salah satu contoh yang dapat dilakukan dengan system ijarah (sewa) ialah mendayagunakan tanah wakaf yang ada. Dalam hal ini pengelola wakaf menyediakan dana untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf. Kemudian pengelola wakaf menyewakan bangunan tersebut hingga dapat menutup modal pokok dan mengambil keuntungan.

d. Sistim Murabahah

Dalam sistim murabahah, pengelola wakaf diharuskan berperan sebagai entrepreneur (pengusaha) yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak murabahah. Adapun keuntungan dari investasi ini adalah pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Manfaat dari sistim ini ialah pengelola wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi, misalnya tukang jahit yang memerlukan mesin jahit.

Sebagai contoh dalam pemberdayaan tanah wakaf strategis di seluruh pelosok nusantara sebagai mana yang dikemukakan oleh Mukhtar Lutfi dalam bukunya “ pemberdayaan wakaf produktif” berdasarkan suatu analisa terhadap gedung wakaf centre berlantai 15 dengan tetap membangun mesjid tanpa mengurangi luas mesjid sebelumnya sesuai dengan peruntukan yang diinginkan oleh wakif di atas tanah wakaf yang berlokasi di sekitar pondok indah, Jakarta Selatan tersebut akan memiliki peluang pasar (*market space*) yang tinggi. Bahkan jika gedung tersebut sudah berdiri, maka aspek pemasaran untuk disewakan kepada para *enterpreneurs* dalam banyak bidang usaha akan sangat cepat laku.²⁷

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi syariah, akhir-akhir ini muncul minat umat Islam untuk menggiatkan kembali kehidupan lembaga perwakafan. Seiring dengan kesadaran untuk mencari Sistim Ekonomi Syariah sebagai alternative dari sistim Ekonomi Kapitalis yang telah terbukti tidak memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Selain itu berbagai krisis ekonomi selalu menyertai perjalanan hidup sistim ekonomi kapitalis, sementara usaha untuk mencari jalan keluar dari krisis yang ada selalu menimbulkan korban bagi pihak yang lemah yang mayoritas umat Islam.

Upaya peningkatan kesadaran minat masyarakat antara lain:

1. Menggali potensi sistim ekonomi syariah yang disebabkan oleh beberapa kelemahan sistim ekonomi kapitalis yang dialami oleh masyarakat

²⁷ Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif (Konsep, Kebijakan dan Implementasi)* (Cet: I, Makassar: 2012), h. 190-194

2. Adanya dukungan pemerintah yaitu munculnya Bank Muamalah Indonesia menjadi tonggak awal kesadaran terhadap pentingnya Bank Islam yang mengajarkan sistem keuangan tanpa bunga sebagai alternatif dari sistem yang telah ada.
3. Banyaknya perbankan syariah yang siap mengelola wakaf produktif
4. Perkembangan teori moneter dan perbankan agaknya menumbuhkan interpretasi baru tentang wakaf, salah satunya telah menghasilkan konsep tentang bentuk dan perkembangan wakaf yang relative baru yaitu seperti *cash-waqf* (wakaf tunai).

Dalam konsep wakaf tunai tersebut, wakaf dapat menjadi sumber dana tunai dan dapat diinfakkan dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang sangat berpotensi untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam, karena itu institusi wakaf uang menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Konsep ini dapat memudahkan bagi wakif yang tidak memiliki aset berupa tanah untuk ikut serta bersedekah jariah. Konsep ini memungkinkan pada hal-hal berikut yaitu:

1. Wakaf dapat diberikan dalam satuan yang lebih kecil dan si wakif diberikan sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga wakaf resmi, wakaf dapat dibayarkan menurut satuan, misalnya: Rp. 10.000. ini memungkinkan partisipasi atau memperluas jumlah wakif. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf uang akan memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf.
2. Bentuk wakaf bisa berwujud harta lancar yang penggunaannya sangat fleksibel, sehingga harta wakaf bisa menjadi modal financial yang disimpan di bank-bank atau lembaga keuangan. Wakaf bisa juga berbentuk saham perusahaan. Jadi seorang pengusaha bisa memperuntukkan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya dapat dipergunakan untuk kemaslahatan, dalam bentuk wakaf tunai wakaf dapat berkembang lebih dinamis lagi.
3. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
4. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flow-nya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya.
5. Pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.
6. Dana waqaf uang bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan dinegeri ini (99,9 % pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil). Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dsb.

7. Dana waqaf uang dapat membantu perkembangan bank-bank syari'ah, Keunggulan dana waqaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana waqaf adalah dana termurah yang seharusnya menjadi incaran bank-bank syari'ah.

IV. PENUTUP

Sebagai kesimpulan dari pembahasan tentang wakaf dan pemberdayaan ekonomi syariah ialah:

1. Dalam al-Quran tidak ada ayat yang secara implisit menyebutkan tentang perintah berwakaf, tapi secara eksplisit ada beberapa ayat yang bisa dihubungkan dengan perintah berwakaf yaitu ayat-ayat yang menyebutkan tentang perintah untuk menafkahkan sebagian harta yang kita miliki, sedangkan pada hadis Nabi disebutkan bahwa salah satu perbuatan kebajikan yang mendapat pahala syurga adalah mewakafkan harta yang kita miliki untuk dipergunakan oleh masyarakat umum.
2. Dalam sejarah menyebutkan bahwa sesungguhnya wakaf itu sudah ada jauh sebelum Rasulullah mencontohkan, mensyariatkan dan memerintahkan hanya sifatnya masih sangat sederhana dan dipahami sebagai perbuatan biasa, sementara Rasul sendiri menyebutkan pahala yang besar jika kita mau mewakafkan sebidang tanah untuk keperluan umum, seperti sumur, tanah pertanian dan untuk pembangunan mesjid sebagai sarana ibadah dan syiar Islam.
3. Lahirnya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Indonesia maka keberadaan wakaf uang di Indonesia menjadi sangat krusial. Setidaknya ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia: a. Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yang perlu mendapat perhatian dan langkah-langkah yang konkrit. b. Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin c. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan d. Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan *public goods*

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Februari)
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa)
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1973)

- Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai Dalam perspektif Islam*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, (Jakarta: 2005)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, 1989)
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990)
- Cryl Glasse, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz. VIII ([t.tp], Dar al-fikri [t.th])
- Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Cet; I, Jakarta: Khalifa, 2004)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran, 1994)
- Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Ummat* (Cet; II, Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- MA. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai (sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam)*, (Depok: CIBER dan PKTTI-UI, [t.th])
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta)
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002*
- Muhammad Yusuf, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009)
- Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok : Mumtaz Publishing, 2008)
- Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif (Konsep, Kebijakan dan Implementasi)* (Cet: I, Makassar: 2012)